

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli adalah pada saat dikelola oleh pemerintahan adat secara utuh. Dalam menjalankan pemerintahannya memiliki urusan rumah tangga yang dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, pemerintahan nagari yang memiliki urusan dalam hal pemerintahan secara umum dan urusan dibidang adat. Pemerintahan nagari pada era pra kolonialisme di pimpin secara kolektif oleh penghulu-penghulu suku yang mewakili sukunya masing-masing dalam kerapatan adat nagari, mereka inilah yang menggerakkan roda pemerintahan nagari. Kedua, urusan dalam membentuk dan menegakkan aturan dalam nagari atau adat salingka nagari. Ketiga, urusan dalam bidang penyelesaian konflik dalam masyarakat nagari. karena pemerintahan nagari dipimpin oleh para kepala suku yang mewakili sukunya masing-masing maka setiap konflik yang terjadi pemerintahan mudah untuk menyelesaikannya.
2. Pemerintahan nagari yang ada saat ini setelah melalui berbagai perubahan dan intervensi daripada pemerintahan pusat, yang pada puncaknya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menghapuskan semua bentuk pemerintahan terendah yang menganut otonomi asli dan diganti dengan sistem pemerintahan desa buatan pemerintahan pusat dengan gaya sentralistik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi momentum bagi pemerintahan Sumatera Barat Untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan nagari atau yang dikenal dengan “*semangat babaliak ka nagari*”, dan memang pemerintahan nagari saat ini sudah memiliki urusan-urusan yang diatur dengan sangat jelas melalui berbagai peraturan. Seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Namun itu tidak serta merta membalikkan pemerintahan nagari menjadi pemerintahan nagari yang menganut otonomi asli seperti yang dikenal pada tempo yang dulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, dengan harapan agar pemerintahan nagari semakin baik dan semakin optimal dalam menjalankan urusannya kedepan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pengaturan yang lebih jelas

mengenai otonomi Desa dalam pemerintahan Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, memberikan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup dalam pelaksanaan otonomi asli pada masing-masing pemerintahan terendah yang berdasarkan hak asal usul yang telah diakui dalam konstitusi. *Ketiga*, memberikan keluasaan kepada masyarakat hukum adat untuk dapat mengatur perluasan makna yang terdapat dalam suatu otonomi Desa apabila perubahan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), segera menetapkan Desa Adat, yang pengaturannya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui Peraturan Daerah (PERDA). Karena, Sumatera Barat merupakan wilayah kesatuan Masyarakat Hukum adat yang memenuhi syarat untuk didirikan sebagai Desa Adat, maka dengan itu otonomi asli pada pemerintahan nagari dapat dikembalikan seperti sediakala.
3. Format kelembagaan nagari yang paling cocok kedepan adalah "hybrid berakar adat," yaitu kelembagaan nagari dengan mengakomodasi berbagai tatanan normatif, adat, islam dan negara. Prinsip "*tali tigo sapilin*" bisa digunakan sebagai penunjuk pembentukan kelembagaan nagari ini. Namun konsekuensi dari format ini adalah nagari tidak lagi terpisah antara pemerintah nagari dengan lembaga adat (KAN) sehingga adanya penyatuan wilayah adat dengan wilayah administrasi nagari.

